



PUTUSAN

Nomor : 142/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : Tuti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Desa Bentar RT.02, RW.03, Kec. Salem, Kab. Brebes
selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Nama : Setiyono
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Karang Salam Kidul RT.03, RW.05 No.46, Gang Mesjid,
Kec. Kedung Banteng, Kab. Banyumas- 53152
selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Nama : Tri Yuliarti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Bertempat Tinggal : Gedogan RT.03, RW.02, Sumber Mulyo, Bambang
Lipuro, Kec. Bantul, Kab. Bantul
selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Nama : Oktiana Purnama Wahyu Hidayat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Bertempat Tinggal : Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul-55761
selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. Nama : Irva Chasanah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Desa Ajibarang Wetan RT.01, RW. 12, Kec. Ajibarang,
Kab. Banyumas
selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. Nama : Yuli Astuti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Desa Ajibarang Kulon RT.01, RW.07, Kec. Ajibarang,
Kab. Banyumas-53163
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nama : Sumarlinah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Desa Pancasan RT.05, RW.02, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. Nama : Hilal Abidin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Desa Ajibarang Kulon RT.02, RW.03, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas
selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. Nama : Basuki Cipto Wibowo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Jeblog Jatiwarngin, RT.01, RW.04, Desa Karang Salam, Kec. Susukan, Banjarnegara 53475
selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. Nama : Arum Budi Nugrahani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Jl. Arsadimeja RT.01, RW.05, Teluk, Purwokerto Selatan, Banyumas
selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. Nama : Sri Kartini Ajiningsih
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Jl. Sriti RT.01, RW.07, Randugunting, Tegal
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. Nama : Hening Pratiwi Sari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Jl. KS. Tubun, Gang Pisang No.20, RT.05, RW.07, Rejasari, Purwokerto Barat, Banyumas
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;
13. Nama : Ana Dwi Utami
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Campakoah RT.03, RW.01, Kec. Mrebet, Kab. Purbalingga-53352
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. Nama : Ratna Sari Himawati
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Bertempat Tinggal : Jl. Raya Pucang, KM.3 No.44 RT.01, RW.01, Desa Pucang, Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara-53471
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;
15. Nama : Dwi Hastuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta

Bertempat Tinggal : Grigak RT.01, RW.04, Desa Kedawung Susukan,
Banjarnegara-53475
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

16. Nama : Nur Faizaturrohmah
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Pamot, RT.03, RW.01, Noborejo, Argomulyo,
Salatiga-50736
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI;

17. Nama : Yuli Sujatmawan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat Tinggal : Perum Graha Merdeka Regency No.75 RT.12, RW.03,
Tlogomulyo, Pedurangan, Semarang
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVII;

18. Nama : Andi Rahmanto
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Bertempat Tinggal : Desa Kemurang Wetan RT.06, RW.02, Kec. Tanjung,
Kab. Brebes
selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVIII;

Memberi kuasa kepada : Herman, S.H. dan Wachyu Hidayat, S.H., keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum Admuba, beralamat di Kloron RT.01, RW.01, Segoroyoso, Pleret, Bantul,
Yogyakarta-55791, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013, untuk
selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;-----

M E L A W A N :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;

Berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur,
dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Slamet Nugroho, S.H., M.Si., Kepala Pusat Analisis Kebijakan
Manajemen Kepegawaian dan Bantuan Hukum BKN;-----
2. Andi Anto, S.Sos. M.H., Kepala Bidang Bantuan Hukum;-----

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alwazir, S.H., M.Si., Kepala Sub Direktorat Kepangkatan dan Mutasi 1;-----
4. Otang, S.H., Kepala Seksi Pendampingan Hukum BKN;-----
5. Sarwan, S.H., Kepala Seksi Pertimbangan Hukum BKN ;-----
6. Tradju Saptadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusjak Bankum;-----
7. Achmad Harris Emawan, S.H., Penganalisis Permasalahan Hukum Pusjak Bankum;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Jalan Letjen Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/K/SK/IX/2013, tanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 142/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 142/PEN/2013/PTUN-JKT, tertanggal 26 Agustus 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 142/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 27 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Berkas perkara yang bersangkutan dan bukti Para Pihak;-----
- Telah mendengarkan :-----
- Keterangan Saksi-Saksi Para Pihak di Persidangan;-----
- Keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2013, dengan Register Perkara Nomor : 142/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 September 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

II. Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta;-----

III. Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2013. Yang kemudian di tujukan pula kepada Hilal Abidin,dkk (*dahulu selaku* Koordinator Forum CPNS 2008 dan 2009 Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta) pada tanggal 13 Juli 2013. Maka pendaftaran gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;-----

IV. Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan

Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----

Bahwa dari rumusan pasal tersebut, mengisyaratkan pada pokoknya bahwa yang menjadi dasar suatu gugatan tata usaha negara adalah adanya suatu kepentingan, dan hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara saja yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ;-----

Bahwa maksud dari penggalan kalimat “merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN” menunjukkan bahwa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya dilandasi oleh unsur subjektivitas, yaitu adanya perasaan atau sangkaan yang sifatnya subjektif bahwa KTUN tersebut merugikan;-----

Rasa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat disebabkan karena KTUN tersebut ditujukan kepadanya (secara tidak langsung), yang akan tetapi Para Tergugat terkena imbas dari terbitnya KTUN tersebut;-----

Gugatan yang diajukan Para Penggugat memiliki hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara terbitnya KTUN dengan timbulnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat;-----

Dalam hal ini kepentingan yang dimaksud dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan, mengandung arti, yaitu:-----

- Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan;-----
- Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Bahwa setelah adanya pertemuan-pertemuan yang di fasilitasi oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi D.I. Yogyakarta, diketahui adanya Surat yang di keluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0868/Ko.V/A.1/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, yang di tujuan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, Perihal Klarifikasi Ijazah Lulusan STKIP Catur Sakti, yang mana pada intinya Surat-surat tersebut menjelaskan bahwa ;-----

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa ijazah yang di keluarkan oleh STKIP Catur Sakti Program Studi Bimbingan dan Konseling adalah Tidak Sah ;-----

b. Bahwa di dalam Surat Klarifikasi tersebut, di sebutkan 25 nama Alumni STKIP Catur Sakti Program Studi Bimbingan dan Konseling, dimana nama-nama Para Penggugat termasuk di dalam Surat Klarifikasi tersebut ;

Bahwa pada tanggal 19 April 2012, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012 , yang antara lain berisi :-----

- 1) Koordinator Kopertis Wilayah V D.I Yogyakarta agar melakukan penelitian dan peninjauan ulang penggunaan software temuan Pegawai Kopertis Wilayah V D.I Yogyakarta sebagai perangkat lunak evaluasi yang tidak dapat dijelaskan dasar hukum penggunaannya ;-----
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta agar melakukan penelitian dan mempertimbangkan kembali kebijakan penolakan pemberian NIP terhadap CPNS yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2008/2009 asal dari STKIP Catur Sakti Bantul sebagai dasar untuk menindaklanjuti kembali proses pemberian NIP dimaksud sebagaimana mestinya sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai ketidakabsahan ijazah para CPNS dimaksud;-----

Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, dengan Surat Nomor : K.Reg.I/649/2012, tertanggal 11 Juni 2012, menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta telah menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012, dengan menyampaikan permasalahan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, atau dengan kata lain, permasalahan Proses pemberian NIP Para Penggugat telah di limpahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Badan Kepegawaian Negara di
Jakarta ;-----

Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta, yang di tujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia, dengan di tembuskan kepada Para Penggugat, yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini ;-----

Bahwa Objek Sengketa secara tidak langsung berakibat kepada Para Penggugat, atau Para Penggugat terkena imbas dengan di keluarkannya Objek Sengketa;----

Bahwa Surat Tergugat (objek sengketa), menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yaitu Para Penggugat Tidak Dapat di angkat sebagai PNS, dan bagi yang telah di tetapkan NIP-nya oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Penetapan NIP-nya Dibatalkan dan Dinyatakan Tidak Berlaku lagi ;-----

Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan dan merasa sangat dirugikan, karena Tidak Dapat di angkat sebagai PNS, sedangkan bagi yang telah di tetapkan NIP-nya oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Penetapan NIP-nya Dibatalkan dan Dinyatakan Tidak Berlaku lagi. Bahwa Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menjadi PNS, dan kehilangan hak-hak kepegawaian lainnya seperti : gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan hak mendapatkan pekerjaan;-----

Bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa), telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan Penetapan Tertulis, dikeluarkan oleh

Halaman 9 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (Tergugat), dan merupakan tindakan hukum tata usaha negara di bidang kepegawaian, yang bersifat :-----

- Konkret : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapat ditentukan, yakni Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta;-----
- Individual : yaitu tidak ditujukan kepada umum tetapi ditujukan kepada individu tertentu yang jelas identitasnya, yakni Hilal Abidin (*dahulu selaku* Koordinator Forum CPNS 2008 dan 2009 Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta);-----
- Final : yaitu sudah definitif, karena dalam penerbitan Surat Tergugat (objek sengketa) tersebut Tergugat tidak perlu lagi meminta persetujuan atasan Tergugat atau Instansi lainnya ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berwenang yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, Jurusan Bimbingan dan Konseling, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul (Selanjutnya di sebut STKIP Catur Sakti);

1.1 Penggugat I dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120257 - 2671/BK/195/S1/VIII/07

Tanggal Lulus : 15 – 08 – 2007

1.2 Penggugat II dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIM - No.Ijazah : 0330120158 - 2261/BK/043/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

1.3 Penggugat III dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120249 - 2421/BK/064/S1/IX/06
Tanggal Lulus : 15 - 09 - 2006

1.4 Penggugat IV dengan :

NIM - No.Ijazah : 0630120126 - 2599/BK/123/S1/VIII/07
Tanggal Lulus : 18 - 07 - 2007

1.5 Penggugat V dengan :

NIM - No.Ijazah : 0430120054 - 2190/BK/021/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 28 - 08 - 2006

1.6 Penggugat VI dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120277 - 2200/BK/031/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

1.7 Penggugat VII dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120212 - 2191/BK/022/A.IV/VIII/06
Tanggal Lulus : 28 - 08 - 2006

1.8 Penggugat VIII dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120290 - 2201/BK/032/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

1.9 Penggugat IX dengan :

NIM - No.Ijazah : 0330120318 - 1705/BK/290/S1/VIII/04
Tanggal Lulus : 05 - 08 - 2004

1.10 Penggugat X dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120034 - 2231/BK/058/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 30 - 08 - 2006

1.11 Penggugat XI dengan :

NIM - No.Ijazah : 0630120184 - 2672/BK/196/S1/VIII/07
Tanggal Lulus : 25 - 07 - 2007

1.12 Penggugat XII dengan :

NIM - No.Ijazah : 0630120071 - 2697/BK/221/S1/VIII/07
Tanggal Lulus : 28 - 07 - 2007

1.13 Penggugat XIII dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120016 - 2181/BK/012/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 25 - 08 - 2006

1.14 Penggugat XIV dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120163 - 2353/BK/102/S1/IX/06
Tanggal Lulus : 09 - 09 - 2006

1.15 Penggugat XV dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120059 - 2433/BK/076/S1/IX/06

Halaman 11 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lulus : 16 – 09 – 2006

1.16 Penggugat XVI dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120146 - 2681/BK/205/S1/VIII/07

Tanggal Lulus : 26 – 07 - 2007

1.17 Penggugat XVII dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120079 - 2211/BK/038/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 29 – 08 - 2006

1.18 Penggugat XVIII dengan :

NIM - No.Ijazah : 0530120019 - 2431/BK/074/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 16 – 09 – 2006

2. Bahwa Para Penggugat II; III; IV; V; VI; VII; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; dan XVIII telah memenuhi syarat dan telah mengikuti test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2008, untuk Formasi Guru Bimbingan Konseling, dan telah dinyatakan Lulus Test CPNS ;-----
3. Bahwa kemudian Para Penggugat I; VIII; dan IX telah memenuhi syarat dan telah mengikuti test CPNS pada tahun 2009, untuk Formasi Guru Bimbingan Konseling, dan telah dinyatakan Lulus Test CPNS ;-----
4. Bahwa akan tetapi, proses pemberkasan Para Penggugat I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; dan XVIII tidak di lanjutkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, tanpa adanya penjelasan atau pemberitahuan;-----
5. Bahkan untuk Para Penggugat XI, XVI, dan XVII, yang telah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), malahan mendapatkan Pencabutan NIP ;-----
6. Bahwa bingung akan nasib dirinya, kemudian Para Penggugat, dengan menamai dirinya Forum CPNS 2008 dan 2009 Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta, membuat Pengaduan ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi D.I. Yogyakarta, untuk membantu memfasilitasi demi terwujudnya kejelasan nasib Para Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa setelah di adakan pertemuan-pertemuan yang di fasilitasi oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi D.I. Yogyakarta, bahwa musabab tidak diprosesnya penerbitan NIP Para Penggugat adalah adanya Surat yang di keluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0868/Ko.V/A.1/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, yang di tujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, yang mana pada intinya Surat-surat tersebut menjelaskan bahwa ;-----
- a. Koordintor Kopertis Wilayah V D.I Yogyakarta menyatakan proses belajar mengajar STKIP Catur Sakti Bantul tidak sesuai dengan kaidah akademik yang berlaku adalah setelah ditemukannya software database hasil rancangan salah satu seorang pegawai Kopertis pada tahun 2007 yang kemudian digunakan untuk melakukan verifikasi data mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkup Kopertis Wilayah V D.I Yogyakarta. Melalui penggunaan software tersebut kemudian bahwa proses konversi di STKIP
- | | | | |
|-------|-------|--------|-------|
| Catur | Sakti | Bantul | tidak |
|-------|-------|--------|-------|
- benar ;-----
- b. Adanya Surat pernyataan Ketua STKIP Catur Sakti Bantul No. 19/ST.CS/Bt/X/2008 tetanggal 23 Oktober 2008 yang mengakui bahwa STKIP Catur Sakti Bantul telah menerima mahasiswa pindahan dengan prosedur yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan kegiatan mengajarnya juga tidak mengikuti rambu-rambu akademik ;-----
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat 6 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, maka gelar akademik yang di keluarkan oleh penyelenggara

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan izin penyelenggaraan program studi, dinyatakan tidak sah;-----

Bahwa

- 2) Bahwa Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002, terdapat ketentuan – ketentuan yang mengatur hal ----- hal, yaitu;-----

- a. Pada Diktum kedua di putuskan mengubah Diktum ketiga keputusan Dirjen Dikti Nomor : 08/Dikti/kep/2002, menjadi berbunyi sebagai berikut “ sebagai pelaksanaan dari pasal 5 keputusan MENDIKNAS Nomor : 184/U/2001, maka setiap perguruan tinggi wajib melaporkan proses belajar mengajar setiap program studinya selambat – lambatnya 1 bulan terhitung sejak akhir semester, kepada Dirjen Dikti, dan bagi Perguruan Tinggi swasta melalui Kopertis, sesuai dengan pedoman evaluasi kelayakan penyelenggaraan program studi atas dasar evaluasi diri, sebagai mana lampiran keputusan ini dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan ----- elektronik ----- tanpa lampiran.”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada Diktum keempat diputuskan, “ Kopertis wajib mengolah data elektronik perguruan tinggi swasta, dan menyampaikan rekapitulasi asil pengolahan tersebut kepada Dirjen Dikti selambat – lambatnnya tiga bulan terhitung sejak akhir semester.” ;-----
- c. Pada Diktum kelima diputuskan, “ Berdasarkan hasil pengolahan perguruan tinggi swasta, selama empat semester, Kopertis merekomendasikan kepada Dirjen Dikti untuk mengambil tindakan, dalam rangka pengawasan – pengendalian dan pembinaan, sebagai mana diatur dalam pasal 30 keputusan MENDIKNAS Nomor : 234/U/2000,Dengan sanksi adminitartif terberat berupa, penutupan program studi dan / atau Perguruan Tinggi.”;-----
- 3) Bahwa apabila Surat yang di keluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0868/Ko.V/A.1/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, yang di tujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta. Kita kaitkan dengan Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002, maka akan kita dapati hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :-----

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bertentangan dengan Diktum Keempat Keputusan Dirjen DIKTI
DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002. Bahwa
seharusnya KOPERTIS V Yogyakarta, secara Prosedural, seandainya
mendapati sebuah temuan, maka menyampaikan Rekapitulasi Hasil
Pengolahan Tersebut kepada DIRJEN DIKTI selambat-lambatnya 3 bulan
sejak akhir semester;-----
- b. Bertentangan dengan Diktum Kelima Keputusan Dirjen DIKTI
DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002. Hal-hal
yang bertentangan yaitu :-----
- a) Surat Klarifikasi KOPERTIS kepada BKN Regional I adalah TIDAK
Berdasarkan pada Hasil Pengolahan Data Perguruan Tinggi Swasta
selama 4 Semester;-----
- b) Surat Klarifikasi KOPERTIS kepada BKN Regional I, bukan pada
tempatnya, dimana seharusnya Rekomendasi dari KOPERTIS haruslah
di tujukan kepada DIRJEN DIKTI;-----
- c) Yang berwenang mengambil Tindakan, atas rekomendasi KOPERTIS
adalah DIRJEN DIKTI;-----
- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Surat yang di keluarkan oleh
KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0868/Ko.V/A.1/VIII/2009 tertanggal
26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0982/
Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, yang di tujukan kepada Badan
Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, adalah cacat baik secara
Prosedural ataupun cacat secara Substansial. Oleh karenanya, segala produk
hukum ataupun semua Keputusan yang mendasarkan pada Surat yang di
keluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0868/Ko.V/A.1/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, adalah cacat hukum ;-----

7. Bahwa pada tanggal 19 April 2012, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012 , yang antara lain berisi :-----

- 1) Koordinator Kopertis Wilayah V D.I Yogyakarta agar melakukan penelitian dan peninjauan ulang penggunaan software temuan Pegawai Kopertis Wilayah V D.I Yogyakarta sebagai perangkat lunak evaluasi yang tidak dapat dijelaskan dasar hukum penggunaannya ;-----
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta agar melakukan penelitian dan mempertimbangkan kembali kebijakan penolakan pemberian NIP terhadap CPNS yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2008/2009 asal dari STKIP Catur Sakti Bantul sebagai dasar untu menindaklanjuti kembali proses pemberian NIP dimaksud sebagaimana mestinya sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai ketidakabsahan ijazah para CPNS dimaksud;-----

8. Bahwa menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012. Para Penggugat, dengan menamai dirinya Forum CPNS 2008 dan 2009 Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta, mengirim Surat Nomor : 001/FCA/FGBK.CS/VI/2012 kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, pada tanggal 2 Juni 2012 ;-----

9. Bahwa Surat Nomor : 001/FCA/FGBK.CS/VI/2012 tersebut, mendapat tanggapan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, dengan Surat

Halaman 17 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : K.Reg.I/649/2012, tertanggal 11 Juni 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta telah menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012, dengan menyampaikan permasalahan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;

10. Bahwa kemudian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta. Dengan isi, yang pada pokoknya, Penetapan NIP CPNS dari Pelamar Umum formasi tahun 2008/2009 dengan menggunakan ijazah S-1 yang di peroleh dari STKIP Catur Sakti Program Studi Bimbingan dan Konseling, Tidak Dapat di gunakan sebagai dasar Pengangkatan CPNS, sedangkan bagi yang telah di tetapkan NIP-nya oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta, maka Penetapan NIP Dibatalkan dan Dinyatakan Tidak Berlaku lagi ;-----

Bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa) tersebut, mendasarkan pada :-----

- 1) Berdasarkan hasil klarifikasi melalui surat dengan Nomor : K.Reg.I/005/13A/2009 tanggal 13 Juli 2013 dan Nomor : K.Reg.I/006/13A/2009 tanggal 7 September 2009 yang dilakukan oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta mendapat jawaban dari Kopertis V Yogyakarta dengan Nomor : 0082/Kop-V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, yang penjelasannya menyebutkan proses penyelenggaraan elajar mengajar mahasiswa indahan/ konversi pada program studi STKIP Catur Sakti Bantul Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga gelar akademik yang dikeluarkan dari proses pendidikan yang tidak sesuai ketentuan tersebut tidak sah ;-----

Bahwa dasar di keluarkannya Objek Sengketa adalah Surat Kopertis V Yogyakarta dengan Nomor : 0082/Kop-V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009.

Bahwa akan tetapi, Surat Kopertis V Yogyakarta dengan Nomor : 0082/Kop-V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, adalah tidak pernah ada;-----

Bahwa seandainya kita asumsikan Surat Kopertis V Yogyakarta dengan Nomor : 0082/Kop-V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, adalah Surat yang sama, seperti Surat yang telah di dikeluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0868/Ko.V/A.1/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, atau Surat KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, yang di tujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta. Maka apabila kami kaitkan dengan Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002, kami dapati hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a) Bertentangan dengan Diktum Keempat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002. Bahwa

Halaman 19 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya KOPERTIS V Yogyakarta, secara Prosedural, seandainya
mendapati sebuah temuan, maka menyampaikan Rekapitulasi Hasil
Pengolahan Tersebut kepada DIRJEN DIKTI selambat-lambatnya 3 bulan
sejak akhir semester;-----

b) Bertentangan dengan Diktum Kelima Keputusan Dirjen DIKTI
DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002. Hal-hal
yang bertentangan yaitu :-----

1. Surat Klarifikasi KOPERTIS kepada BKN Regional I adalah TIDAK
Berdasarkan pada Hasil Pengolahan Data Perguruan Tinggi Swasta
selama 4 Semester;-----
2. Surat Klarifikasi KOPERTIS kepada BKN Regional I, bukan pada
tempatnya, dimana seharusnya Rekomendasi dari KOPERTIS haruslah
di tujukan kepada DIRJEN DIKTI;-----
3. Yang berwenang mengambil Tindakan, atas rekomendasi KOPERTIS
adalah DIRJEN DIKTI;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek Sengketa telah di keluarkan
secara tidak berdasar;-----

- 2) Berdasarkan Surat Direktur Pembelajaran dan kemahasiswaan Dirjen Dikti
Mendiknas Nomor : 0685/53.2/2011, tanggal 28 April 2011 dinyatakan proses
pembelajaran yang dilaksanakan STKIP Catur Sakti Bantul pada Program Studi
Bimbingan Konseling Program S1 untuk mahasiswa pindahan tidak sesuai
dengan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Mendiknas Nomor : 223/U/2000, khususnya bab II Pasal 4 huruf b, sehingga
gelar yang diberikan tidak memenuhi syarat atau tidak sah, sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 21 ayat 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

Bahwa ternyata Surat Direktur Pembelajaran dan kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas Nomor : 0685/53.2/2011, tanggal 28 April 2011 adalah tidak pernah ada ;-----

- 3) Berdasarkan Surat Deputy Pengendalian Kepegawaian BKN Nomor : 7.26-15/V.20-1/49 tanggal 4 Januari 2010, perihal penyelesaian penetapan NIP CPNS Lulusan Program studi Bimbingan dan Konseling STKIP Catur Sakti, Ijazah sarjana (S1) tanpa melalui kaidah-kaidah akademik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ijazah tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar Pengangkatan CPNS dan pengembangan karir;-----

Bahwa Surat Deputy Pengendalian Kepegawaian BKN Nomor : 7.26-15/V.20-1/49 tanggal 4 Januari 2010, mendasarkan pada Surat yang di keluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0868/Ko.V/A.1/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS V Yogyakarta dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, yang di tujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, yang secara isi dan prosedur formal bertentangan dengan Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002 ;-----

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :-----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

12. Bahwa setelah Para Penggugat mencermati Surat Tergugat (objek sengketa), ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

13. Bahwa Surat Tergugat secara prosedural maupun substansial bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002;-----

13. Bahwa secara Prosedural;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Surat yang di jadikan dasar oleh pada Surat Tergugat (Objek Sengketa), yaitu Surat dengan Nomor 0082/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009. Adalah berbeda atau tidak sama atau keliru, bahwa Surat yang di keluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta adalah Surat dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, atau dengan kata lain KOPERTIS V Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan Surat dengan Nomor 0082/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, Dan kemudian;-----
- Surat Direktur Pembelajaran dan kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas Nomor : 0685/53.2/2011, tanggal 28 April 2011, adalah tidak ada;-----
- B. Proses Penyampaian hasil Rekapitulasi Pengolahan Data oleh KOPERTIS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002, adalah :-----
- a) Bertentangan dengan Diktum Keempat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002. Bahwa seharusnya KOPERTIS V Yogyakarta, secara Prosedural, seandainya mendapati sebuah temuan, maka menyampaikan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Tersebut kepada DIRJEN DIKTI selambat-lambatnya 3 bulan sejak akhir semester;-----

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bertentangan dengan Diktum Kelima Keputusan Dirjen DIKTI
DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002. Hal-hal
yang bertentangan yaitu :-----

⇒ Surat Klarifikasi KOPERTIS kepada BKN Regional I adalah TIDAK
Berdasarkan pada Hasil Pengolahan Data Perguruan Tinggi Swasta
selama 4 Semester;-----

⇒ Surat Klarifikasi KOPERTIS kepada BKN Regional I, bukan pada
tempatnya, dimana seharusnya Rekomendasi dari KOPERTIS
haruslah di tujukan kepada DIRJEN DIKTI;-----

⇒ Yang berwenang mengambil Tindakan, atas rekomendasi
KOPERTIS adalah DIRJEN DIKTI;-----

Bahwa oleh karenanya, Surat Tergugat (Objek Sengketa) yaitu Surat Kepala
Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/
V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan
Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti
Yogyakarta;-----

Adalah di samping adanya fakta KOPERTIS V Yogyakarta tidak pernah
mengeluarkan Surat dengan Nomor 0082/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13
Oktober 2009, juga terdapat adanya cacat secara prosedural, yaitu
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera Surat Keputusan
Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/
KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk
Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001
Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002;-----

Bahwa oleh karenanya, Surat Tergugat (Objek Sengketa) mengandung cacat hukum dan layak dinyatakan batal atau tidak sah;

2) Bahwa secara

Substansial;----- Bahwa menurut ketentuan – ketentuan yang terdapat pada Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002, mengatur antara lain;-----

a) KOPERTIS V Yogyakarta tidak berwenang menyatakan Sah atau Tidak Sah-nya suatu Ijazah. KOPERTIS hanya berwenang menyampaikan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data tiap semester dan Rekomendasi berdasarkan Hasil Pengolahan Data selama 4 semester;-----

b) Yang berwenang mengambil Tindakan, atas rekomendasi KOPERTIS adalah DIRJEN DIKTI;-----

c) Tergugat tidak berwenang mengambil tindakan atau menyatakan Sah atau Tidak Sah-nya suatu Ijazah;-----

Bahwa oleh karenanya, Surat Tergugat (Objek Sengketa) yaitu Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan

Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti

Yogyakarta;-----

Adalah cacat secara Substansial bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tertera Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002;-----

Bahwa oleh karenanya, Surat Tergugat (Objek Sengketa) mengandung cacat hukum dan layak dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa dalam ilmu hukum berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan yang sudah jelas, tegas, dan pasti tidak bisa dan tidak boleh ditafsirkan lain;-----

14. Bahwa Surat Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik, yang antara lain :------

1) Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa Surat Tergugat (Objek Sengketa) bertentangan dengan Surat Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2002;-----

Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa) yang demikian itu, jelas melanggar Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

2) Bertentangan dengan Asas Tertib Administrasi Pemerintahan ;-----

Bahwa sejak di keluarkannya Rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, hingga saat di terbitkannya Surat Tergugat (Objek Sengketa), ternyata Tergugat tidak berbuat apa-apa dalam arti tidak menanggapi, dan terkesan acuh, bersikap diam, bahkan menggantungkan pada aturan-aturan yang keliru;-----

Tindakan Tergugat yang demikian dapat dikategorikan bertentangan dengan Asas Tertib Administrasi Pemerintahan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

3) Bertentangan dengan Asas Kecermatan ;-----

Bahwa Surat yang di jadikan dasar oleh pada Surat Tergugat (Objek Sengketa), yaitu Surat dengan Nomor 0082/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009. Adalah berbeda atau tidak sama atau keliru, bahwa Surat yang di keluarkan oleh KOPERTIS V Yogyakarta adalah Surat dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, atau dengan kata lain KOPERTIS V Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan Surat dengan Nomor 0082/Kop.V/A.1/XI/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, Dan kemudian;-----

Halaman 27 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Direktur Pembelajaran dan kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas

Nomor : 0685/53.2/2011, tanggal 28 April 2011, adalah tidak ada;-----

Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, dan tidak memperhatikan fakta-fakta riil-objektif dalam menentukan sikap untuk menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa), Karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dan pemahaman Tergugat keliru dan rancu dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan keputusan yang akan diambilnya, dan tidak tepat dalam mengambil keputusan, maka tindakan penerbitan Keputusan (objek sengketa) bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

4) Bertentangan dengan Asas Keterbukaan ; -----

Bahwa salah satu asas yang paling esensial dalam penerbitan suatu keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian yang merugikan pihak yang terkena keputusan adalah “keterbukaan” yang pada pokoknya mengisyaratkan “bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Surat (objek sengketa) a quo yang merugikan kepentingan Para Penggugat, wajib bagi Tergugat untuk terlebih dahulu meminta klarifikasi ;-----

Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak mau membuka diri, tidak komunikatif, dan terkesan tertutup, juga bertentangan dengan Asas Keterbukaan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

15. Bahwa dari uraian singkat sebagaimana tersebut di atas, terbukti menurut hukum bahwa baik secara formal prosedural maupun materiil substansial Surat Tergugat (objek sengketa) a quo selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Surat Tergugat (objek sengketa) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah. Kemudian kepada Tergugat juga diwajibkan untuk mencabutnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta;-----

16. Bahwa diwajibkan pula kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut dan/atau menindak-lanjuti, untuk masing-masing Para Penggugat yaitu : ----

1) Nama : TUTI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Desa Bentar RT.02 RW.03 Kec. Salem Kab. Brebes

NIM - No.Ijazah : 0530120257 - 2671/BK/195/S1/VIII/07

Tanggal Lulus : 15 – 08 – 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

2) Nama : SETIYONO

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Karang Salam Kidul RT.03 RW.05 No. 46 Gang Mesjid
Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas 53152

NIM - No.Ijazah : 0330120158 - 2261/BK/043/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 29 – 08 – 2006

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

3) Nama : TRI YULIARTI
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Swasta
Bertempat tinggal : Gedogan RT.03 RW.02 Sumber Mulyo, Bambang Lipuro
Kec. Bantul Kab. Bantul;
NIM - No.Ijazah : 0530120249 - 2421/BK/064/S1/IX/06
Tanggal Lulus : 15 – 09 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

4. Nama : OKTIANA PURNOMO WAHYU HIDAYAT
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Swasta
Bertempat tinggal : Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul 55761
NIM - No.Ijazah : 0630120126 - 2599/BK/123/S1/VIII/07
Tanggal Lulus : 18 – 07 – 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

5. Nama : IRVA CHASANAH
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Wetan RT.01 RW.12 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
NIM - No.Ijazah : 0430120054 - 2190/BK/021/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 28 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

6. Nama : YULI ASTUTI
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Kulon RT.01 RW.07 Kec. Ajibaraang Kab. Banyumas 53163

NIM - No.Ijazah : 0530120277 - 2200/BK/031/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

7. Nama : SUMARLINAH

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Kulon RT.01 RW.07 Kec. Ajibaraang Kab. Banyumas 53163

NIM - No.Ijazah : 0530120212 - 2191/BK/022/A.IV/VIII/06

Tanggal Lulus : 28 - 08 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

8. Nama : HILAL ABIDIN

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Kulon, RT.02 RW.12 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas

NIM - No.Ijazah : 0530120290 - 2201/BK/032/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

9. Nama : BASUKI CIPTO WIBOWO

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Jeblog Jatiwarngin, RT. 01 RW.04 Desa Karang Salam Kec. Susukan Banjarnegara 53475

NIM - No.Ijazah : 0330120318 - 1705/BK/290/S1/VIII/04

Tanggal Lulus : 05 - 08 - 2004

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

Halaman 31 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Nama : ARUM BUDI NUGRAHANI
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Jl. Arsadimeja RT.01 RW.05, Teluk, Purwokerto Selatan, Banyumas
NIM - No.Ijazah : 0530120034 - 2231/BK/058/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 30 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

11. Nama : SRI KARTINI AJININGSIH
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Jl. Sriti RT.01 RW.07 Randugunting Tegal
NIM - No.Ijazah : 0630120184 - 2672/BK/196/S1/VIII/07
Tanggal Lulus : 25 – 07 – 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di pulihkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

12. Nama : HENING PRATIWI SARI
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Jl. KS. Tubun, Gang Pisang NO.20 RT.05 RW.07, Rejasari, Purwokerto Barat, Banyumas
NIM - No.Ijazah : 0630120071 - 2697/BK/221/S1/VIII/07
Tanggal Lulus : 28 – 07 - 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

13. Nama : ANA DWI UTAMI
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Campakoah RT.03 RW.01 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga 53352
NIM - No.Ijazah : 0530120016 - 2181/BK/012/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 25 – 08 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

14. Nama : RATNA SARI HIMAWATI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jl. Raya Pucang KM.3 No.44 RT.01 RW.01 Desa Pucang
Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara 53471

NIM - No.Ijazah : 0530120163 - 2353/BK/102/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 09 – 09 - 2006

*Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta,
yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;*

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

15. Nama : DWI HASTUTI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Grigak RT.01 RW.04 Desa Kedawung Susukan
Banjarnegara, 53475

NIM - No.Ijazah : 0530120059 - 2433/BK/076/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 16 – 09 – 2006

*Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta,
yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;*

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

16. Nama : NUR FAIZATURROHMAH

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Pamot, RT.03 RW.01, Noborejo, Argomulyo, Salatiga
Kode Pos 50736

NIM - No.Ijazah : 0530120146 - 2681/BK/205/S1/VIII/07

Tanggal Lulus : 26 – 07 - 2007

*Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta,
yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;*

Agar di pulihkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

17. Nama : YULI SUJATMAWAN

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Perum Graha Merdeka Regency No.75 RT.12 RW.03
Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIM - No.Ijazah : 0530120079 - 2211/BK/038/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta,
yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di pulihkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

18. Nama : ANDI RAHMANTO

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Desa Kemurang Wetan Rt.06 RW.02 Kec. Tanjung Kab.
Brebes

NIM - No.Ijazah : 0530120019 - 2431/BK/074/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 16 - 09 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta,
yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk
Pegawai (NIP) atas diri kami;

17. Bahwa kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa
ini ;-----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat memohon
kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar berkenan kiranya memeriksa
dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum sebagai
berikut:-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik
Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut
Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti
Yogyakarta;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti

Yogyakarta;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memproses lebih lanjut dan/atau menindak-lanjuti, untuk masing-masing Penggugat yaitu ;-----

1. Nama : TUTI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Desa Bentar RT.02 RW.03 Kec. Salem Kab. Brebes

NIM - No.Ijazah : 0530120257 - 2671/BK/195/S1/VIII/07

Tanggal Lulus : 15 - 08 - 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

2. Nama : SETIYONO

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Karang Salam Kidul RT.03 RW.05 No. 46 Gang Mesjid
Kec. Kedung Banteng Kab. Banyumas 53152

NIM - No.Ijazah : 0330120158 - 2261/BK/043/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

3. Nama : TRI YULIARTI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Gedogan RT.03 RW.02 Sumber Mulyo, Bambang Lipuro
Kec. Bantul Kab. Bantul;

NIM - No.Ijazah : 0530120249 - 2421/BK/064/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 15 - 09 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

4. Nama : OKTIANA PURNOMO WAHYU HIDAYAT

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Swasta
Bertempat tinggal : Gesikan IV, Wijirejo, Pandak, Bantul 55761
NIM - No.Ijazah : 0630120126 - 2599/BK/123/S1/VIII/07
Tanggal Lulus : 18 – 07 – 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

5. Nama : IRVA CHASANAH

Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Wetan RT.01 RW.12 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
NIM - No.Ijazah : 0430120054 - 2190/BK/021/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 28 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

6. Nama : YULI ASTUTI

Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Kulon RT.01 RW.07 Kec. Ajibaraang Kab. Banyumas 53163
NIM - No.Ijazah : 0530120277 - 2200/BK/031/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 29 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

7. Nama : SUMARLINAH

Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Kulon RT.01 RW.07 Kec. Ajibaraang Kab. Banyumas 53163
NIM - No.Ijazah : 0530120212 - 2191/BK/022/A.IV/VIII/06
Tanggal Lulus : 28 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

8. Nama : HILAL ABIDIN
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Desa Ajibarang Kulon, RT.02 RW.12 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas
NIM - No.Ijazah : 0530120290 - 2201/BK/032/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 29 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

9. Nama : BASUKI CIPTO WIBOWO
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Jeblog Jatiwarngin, RT. 01 RW.04 Desa Karang Salam Kec. Susukan Banjarnegara 53475
NIM - No.Ijazah : 0330120318 - 1705/BK/290/S1/VIII/04
Tanggal Lulus : 05 – 08 – 2004

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

10. Nama : ARUM BUDI NUGRAHANI
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Jl. Arsadimeja RT.01 RW.05, Teluk, Purwokerto Selatan, Banyumas
NIM - No.Ijazah : 0530120034 - 2231/BK/058/S1/VIII/06
Tanggal Lulus : 30 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

11. Nama : SRI KARTINI AJININGSIH
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti
Bertempat tinggal : Jl. Sriti RT.01 RW.07 Randugunting Tegal
NIM - No.Ijazah : 0630120184 - 2672/BK/196/S1/VIII/07

Halaman 37 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lulus : 25 – 07 – 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di pulihkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

12. Nama : HENING PRATIWI SARI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Jl. KS. Tubun, Gang Pisang N0.20 RT.05 RW.07, Rejasari, Purwokerto Barat, Banyumas

NIM - No.Ijazah : 0630120071 - 2697/BK/221/S1/VIII/07

Tanggal Lulus : 28 – 07 – 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

13. Nama : ANA DWI UTAMI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Campakoah RT.03 RW.01 Kec. Mrebet Kab. Purbalingga 53352

NIM - No.Ijazah : 0530120016 - 2181/BK/012/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 25 – 08 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

14. Nama : RATNA SARI HIMAWATI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jl. Raya Pucang KM.3 No.44 RT.01 RW.01 Desa Pucang Kec. Bawang, Kab. Banjarnegara 53471

NIM - No.Ijazah : 0530120163 - 2353/BK/102/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 09 – 09 – 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

15. Nama : DWI HASTUTI

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal : Grigak RT.01 RW.04 Desa Kedawung Susukan Banjarnegara, 53475

NIM - No.Ijazah : 0530120059 - 2433/BK/076/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 16 - 09 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

16. Nama : NUR FAIZATURROHMAH

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Pamot, RT.03 RW.01, Noborejo, Argomulyo, Salatiga Kode Pos 50736

NIM - No.Ijazah : 0530120146 - 2681/BK/205/S1/VIII/07

Tanggal Lulus : 26 - 07 - 2007

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di pulihkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

17. Nama : YULI SUJATMAWAN

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Guru Wiyata Bakti

Bertempat tinggal : Perum Graha Merdeka Regency No.75 RT.12 RW.03 Tlogomulyo, Pedurungan, Semarang

NIM - No.Ijazah : 0530120079 - 2211/BK/038/S1/VIII/06

Tanggal Lulus : 29 - 08 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di pulihkan kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

18. Nama : ANDI RAHMANTO

Kewarganegaraan : WNI

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Desa Kemurang Wetan Rt.06 RW.02 Kec. Tanjung Kab. Brebes

NIM - No.Ijazah : 0530120019 - 2431/BK/074/S1/IX/06

Tanggal Lulus : 16 - 09 - 2006

Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul;

Agar di teruskan kembali proses CPNS kami, hingga di terbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP) atas diri kami;

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Herman, S.H. dan Wachyu Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013, Tergugat hadir Kuasanya bernama Slamet Nugroho, S.H., M.Si, Otang, S.H., Sarwan, S.H. dan Achmad Harris Emawan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/K/SK/IX/2013, tertanggal 17 September 2013;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 3 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI

1. Objek gugatan Tergugat tidak layak untuk digugat;-----
 - a. Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta yang menurut hemat Tergugat hal tersebut tidaklah layak untuk digugat, karena surat dimaksud adalah merupakan tanggapan atas surat dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 433/ORI-SRT/IV/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Tindak Lanjut Penetapan NIP lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta dan adanya Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Permasalahan terkait dengan lulusan STKIP "CATUR SAKTI" Bantul periode tahun 2002-2007. Bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian



Negara tersebut adalah merupakan klarifikasi terhadap Penetapan NIP lulusan STIKP Catur Sakti Yogyakarta, oleh karena merupakan surat klarifikasi yang ditujukan kepada Ombudsman Republik Indonesia, maka surat dimaksud belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya mengenai unsur Final dan menimbulkan akibat hukum;----

- b. Bahwa dengan demikian, oleh karena surat *aquo* bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat;-----

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;-----

- a. Bahwa perlu Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ketahui, mengenai pembatalan penetapan NIP bagi lulusan Program Bimbingan Konseling STKIP Catur Sakti Yogyakarta telah dilakukan dengan surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, yang antara lain :-----

- 1) Nomor : K.REG.I/006/1A/2010 yang ditujukan kepada Walikota Salatiga;-----
- 2) Nomor : K.REG.I/005/1A/2010 yang ditujukan kepada Walikota Tegal;-----
- 3) Nomor : K.REG.I/017/1C/2010 yang ditujukan kepada Bupati Sleman;-----
- 4) Nomor : K.REG.I/018/1C/2010 yang ditujukan kepada Bupati Batang;-----

Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pembatalan NIP dengan Surat Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta tersebut di atas adalah didasarkan atas Surat Kepala Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Yogyakarta Nomor : 0868/Kop.V/A.1/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta yang diperkuat kembali dengan surat lanjutan dari Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor : 0982/Kop.V/ A.1/ A.1/ X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal Klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti;-----
- c. Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara *aquo* yang menjadi objek sengketa telah pula menyebutkan bahwa Keputusan Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta didasarkan hasil surat klarifikasi dari Kopertis Wilayah V Yogyakarta yang telah disebutkan di atas. Diperkuat pula dengan adanya Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor : 0685/E.3.2/2011 tanggal 28 April 2011 Perihal Legalitas Ijazah STIKIP Catur Sakti Bantul;-----
- d. Bahwa dengan demikian, oleh karena proses penolakan dan pembatalan penetapan NIP CPNS tersebut adalah melibatkan beberapa instansi, antara lain Kopertis Wilayah V Yogyakarta dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kurang pihak. Hal ini diperkuat dengan mencermati dari substansi surat gugatan Para Penggugat yang justru lebih banyak mempersoalkan peranan Kopertis Wilayah V Yogyakarta maupun Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan
Nasional;-----

3. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*obscur libel*);-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mencampur adukkan antara objek gugatan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal : Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta, namun dalam substansi gugatan Para Penggugat malah lebih banyak membahas surat Kepala Kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 0868/Kop.V/A.1/VIII/ 2009 tanggal 26 Agustus 2009 serta ;-----
- b. Surat Direktur Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :0685/E3.2/2011 tanggal 28 April 2011;-----
- c. Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat lebih banyak mempersoalkan tentang keabsahan Surat Kepala Kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Yogyakarta, maka Para Penggugat tidak fokus dalam menentukan objek sengketa, sehingga dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*Obscur libel*);-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta yang memeriksa perkara ini agar terlebih dahulu berkenan untuk memberikan putusan sela atas perkara ini sebelum masuk

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara, dengan putusan sebagai
berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
- b. Menyatakan bahwa surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta, adalah tidak layak untuk dijadikan objek gugatan, karena merupakan klarifikasi atas adanya surat dari Ombudsman Republik Indonesia, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak ;-----
- c. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- d. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah Kabur/Tidak jelas (*Obscur libel*), maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
3. Bahwa Para Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sehubungan dengan adanya surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta;-----
4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 10 butir 1) halaman 16 yang antara lain menyatakan “....Bahwa akan tetapi, Surat Kopertis V Yogyakarta dengan Nomor : 0082/Kop-V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, adalah tidak pernah ada.”;-----

Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas, bahwa yang dimaksud Surat Kopertis V Yogyakarta dengan Nomor : 0082/Kop-V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009 seharusnya yang benar adalah Surat Kopertis V Yogyakarta Nomor : 0982/Kop.V/A.1/A.1/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal Klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti. Tergugat mengakui adanya kesalahan pengetikan dalam nomor surat dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh Para Penggugat mengenai Surat Kopertis Wilayah V Yogyakarta tersebut. Adapun mengenai substansi surat adalah sudah benar;-----
5. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam nomor 13 butir 1) huruf A halaman 20 menyatakan “Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas Nomor : 0685/53.2/2011, tanggal 28 April 2011, adalah tidak ada.”;-----

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas, bahwa yang dimaksud Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas Nomor : 0685/53.2/2011, tanggal 28 April 2011 seharusnya yang benar adalah Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas Nomor : 0685/E3.2/2011 tanggal 28 April 2011 Perihal Legalitas Ijazah STIKIP Catur Sakti Bantul. Tergugat mengakui adanya kesalahan pengetikan dalam nomor surat dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diasumsikan oleh Para Penggugat mengenai Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas tersebut. Adapun mengenai substansi surat adalah sudah benar;-----

6. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam nomor 14 butir 1) halaman 22 dan butir 3) halaman 23 menyatakan :-----

“Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tergugat (objek sengketa) yang demikian itu, jelas melanggar Asas Kepastian Hukum dari Asas-asas.....dst.”;-----

“Bahwa Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan....dst”;-----

Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar. Tergugat dalam menerbitkan surat *aquo* yang menjadi objek sengketa adalah hanya menginformasikan kepada Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara perihal keabsahan ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta yang lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah kerja Kantor Regional I Yogyakarta kepada instansi yang berwenang dalam masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah pendidikan Strata 1 dengan Kopertis Wilayah V
Yogyakarta;-----

7. Perlu kiranya Majelis Hakim ketahui bahwa Kepala Kantor Regional I Badan
Kepegawaian Negara Yogyakarta melakukan klarifikasi dengan Kopertis
Wilayah V Yogyakarta karena berdasarkan :-----

- a. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 10/
SE/1981 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap
Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki/Menggunakan Ijazah Palsu/Aspal
dalam Romawi III mengenai Penentuan Ijazah Palsu/Aspal, dalam angka 1
huruf a yang menyatakan bahwa Yang berwenang menentukan ijazah palsu/
ASPAL adalah pimpinan instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, yang
antara lain Dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan :-----

(1) Rektor, bagi ijazah yang yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi
Negeri;-----

(2) KOPERTIS, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi
Swasta;-----

- b. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, antara lain menyatakan bahwa
Kopertis adalah perpanjangan tangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi
Kemendiknas di wilayah untuk melaksanakan Pengawasan, Pengendalian
dan Pembinaan. Selanjutnya kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan
Pembinaan tersebut sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain
menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas

Halaman 47 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;-----

c. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas

Nomor : 0685/E3.2/2011 tanggal 28 April 2011 Perihal Legalitas Ijazah STIKIP Catur Sakti Bantul, yang intinya menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh STIKIP Catur Sakti pada program studi Bimbingan Konseling jenjang S1 untuk mahasiswa pindahan, tidak sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendiknas Nomor : 234/U/2000, khususnya Bab II Pasal 4 huruf b, sehingga gelar yang diberikan tidak memenuhi syarat atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;-----

8. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam nomor 14 butir 2) halaman 22 yang antara lain menyatakan “Bahwa sejak dikeluarkannya rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, hingga saat di terbitkannya Surat Tergugat (objek sengketa), ternyata Tergugat tidak berbuat apa-apa dalam arti tidak menanggapi dan terkesan acuh.....dst”;-----

Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar.

Bahwa Tergugat dalam menanggapi Surat dari Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat responsif yaitu dengan menerbitkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta yang intinya adalah menginformasikan adanya surat Kopertis Wilayah V Yogyakarta tentang Klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti dan Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan Nasional tentang Legalitas Ijazah STIKIP Catur Sakti

Bantul;-----

9. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam nomor 13 butir 4) halaman 23 menyatakan “tindakan Tergugat yang tidak mau membuka diri, tidak komunikatif, dan terkesan tertutup, juga bertentangan dengan asas keterbukaan dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.”;-----

Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar.

Bahwa dapat Tergugat jelaskan kembali mengenai surat *aquo* yang menjadi objek sengketa adalah hanya memaparkan hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara perihal keabsahan ijazah lulusan STKIP kepada Kopertis Wilayah V Yogyakarta. Adapun Kepala Kantor Regional I Yogyakarta sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan penolakan dan pembatalan Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2008 dari Lulusan Konseling STKIP Catur Sakti Yogyakarta terlebih dahulu telah melakukan klarifikasi kepada Kopertis Wilayah V Yogyakarta yang mendapat jawaban dari Kopertis Wilayah V Yogyakarta dengan surat Nomor : 0982/Kop.V/A.1/A.1/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal Klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat *aquo* yang menjadi objek sengketa adalah tidaklah bertentangan dengan asas keterbukaan;-----

10. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalilnya lebih banyak membahas mengenai 2 (dua) Surat Kopertis Wilayah V Yogyakarta yaitu Nomor : 0868/Kop.V/A.1/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 Perihal Klarifikasi dan Surat Nomor : 0982/Kop.V/A.1/A.1/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 perihal Klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti. Dinyatakan oleh Para Penggugat

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua surat Kopertis Wilayah V Yogyakarta tersebut adalah cacat baik secara prosedural ataupun cacat secara substansial. Mengenai dalil Para Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat tanggap, karena menurut hemat Tergugat hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan sepenuhnya kewenangan Kopertis Wilayah V Yogyakarta untuk menanganinya. Adapun dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyoroti tentang keabsahan kedua surat Kopertis Wilayah V Yogyakarta tersebut sekali lagi membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak;-----

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan bahwa karena surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta adalah merupakan surat yang bersifat informasi tentang hasil klarifikasi dengan Kopertis Wilayah V Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional yang disampaikan kepada Ombudsman Republik Indonesia, maka surat tersebut tidak layak untuk dijadikan objek sengketa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan bahwa karena surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta adalah sudah benar dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----
- e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 10 Oktober 2013 dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 29 Oktober 2013, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia kepada Kepala Ombudsman Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013, Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P-2 : Surat dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta Nomor : 0868/

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kop.V/A.1/VIII/2009, tanggal 26 Agustus 2009, Hal : Klarifikasi.

(Fotocopy dari fotocopy);-----

3. Bukti P-3 : Surat dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Daerah Khusus Istimewa Yogyakarta kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta Nomor : 0962/Kop.V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Hal : Klarifikasi Ijazah Lulusan STKIP Catur Sakti. (Fotocopy dari fotocopy);-----
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/Kep/2002, tanggal 3 Juli 2002, Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.08/DIKTI/Kep/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. (Fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti P-5 : Surat dari Direktur Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kepada 1. Pimpinan PTN, 2. Pimpinan PTS, 3. Koordinator Kopertis I-XII, tanggal 29 Juli 2008, Hal : *Civil Effect* Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi. (Fotocopy dari fotocopy);-----
6. Bukti P-6 : Surat dari Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Kantor Regional I BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor : F 26-15/V.20-1/49, tanggal 14 Januari 2010,

Perihal : Penyelesaian Penetapan NIP CPNS Lulusan Program
Studi Bimbingan dan Konseling STKIP Catur Sakti Yogyakarta.

(Fotocopy dari
fotocopy);-----

7. Bukti P-7 : Surat dari a.n. Direktur Jenderal, Direktur Profesi Pendidik,
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan, Direktorat Profesi Pendidik kepada Kepala LPMP
D.I. Yogyakarta Tirtomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta,
Nomor : 1745/F2/LL/2010, tanggal 25 Maret 2010, Perihal :
Konversi Nilai. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu
Pendidikan (STKIP) Catur Sakti Yogyakarta Nomor : 007/ST.CS/
Bt/III/2010, tanggal 8 Maret 2010, Tentang Pencabutan Surat
Pernyataan Ketua STKIP Catur Sakti Yogyakarta Nomor : 19/
ST.CS/BT/X/2008, tanggal 23 Oktober 2008. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

9. Bukti P-9 : Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(STKIP) Catur Sakti Yogyakarta Nomor : 15/ST.CS/Bt/IV/2010,
tanggal 21 April 2010, Tanggal 21 April 2010, Hal : Penjelasan
Legalitas Ijazah. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

10. Bukti P-10 : Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0004/
REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012, tanggal 19 April

Halaman 53 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Tentang Permasalahan Terkait dengan Lulusan STKIP
“Catur Sakti” Bantul Periode Tahun 2002-2007. (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----

11. Bukti P-11 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada 1. Koordinator
Kopertis Wilayah V. D.I. Yogyakarta, 2. Kepala Badan
Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta, 3. Bupati Magelang,
Nomor : 0140/SRT/0106.2010-0053.2011/BS-05/ IV/2012,
tanggal 19 April 2012, Perihal : Penyampaian Rekomendasi
Ombudsman R.I., berkenaan dengan Ijazah Lulusan STKIP Catur
Sakti Bantul. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

12. Bukti P-12 : Surat dari Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara
kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor : K.Reg.I/783/2012, tanggal 17 Juli
2012, Perihal : Konfirmasi Keabsahan Ijazah Bimbingan Catur
Sakti Yogyakarta. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

13. Bukti P-13 : Surat dari Ombudman R.I. kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : 433/ORI-SRT/IV/ 2013, tanggal 29 April 2013,
Perihal Tindak Lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti
Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

14. Bukti P-14 : Surat dari Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara
kepada Sdr. Oktiana Purnomo Wahyu H An. Forum CPNS 2008
dan 2009 Dianulir Formasi Guru Bimbingan Konseling Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STKIP Catur Yogyakarta Nomor : K.BIM/471/2012, tanggal 10 Mei 2012, Perihal Dialog Ijazah Catur Sakti. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P-15 : Surat dari Forum CPNS 2008 dan 2009 Dianulir Formasi Guru Bimbingan Konseling Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta kepada Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/FCA.FGBK.CS/VI/2012, tanggal 2 Juni 2012, Perihal Mohon Penjelasan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

16. Bukti P-16 : Surat dari Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara kepada Forum CPNS 2008 dan 2009 Dianulir Formasi Guru Bimbingan Konseling Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta Nomor : K.Reg I/649/2012, tertanggal 11 Juni 2012, Perihal : Mohon Penjelasan. (Fotocopy dari fotocopy);-----

17. Bukti P-17.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi Bimbingan dan Konseling atas nama Tuti. (Penggugat D). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

18. Bukti P-17.2 : Persyaratan Pemberkasan Nota Usulan Penetapan NIP tertanggal 30 Desember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

19. Bukti P-17.3 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Brebes Tahun Anggaran 2009, tertanggal 25 Nopember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-17.4 : Pengumuman Penerimaan CPNS Formasi : 13473-Guru BK SMP
atas nama Penggugat I dari Surat Kabar Suara Merdeka.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-17.5 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat I.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
22. Bukti P-18.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Setiyono. (Penggugat II).
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-18.2 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat II.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
24. Bukti P-18.3 : Pengumuman Penerimaan CPNS Formasi : 14193-Guru BP/BK
SMA atas nama Penggugat II dari Surat Kabar Suara Merdeka.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-19.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Tri Yuliarti. (Penggugat III).
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
26. Bukti P-19.2 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda
Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Batang Tahun
Anggaran 2008, tertanggal 18 Nopember 2008. (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----
27. Bukti P-19.3 : Tanda Terima Berkas Kelengkapan Dalam Rangka Pemberkasan
CPNS Pelamar Umum Formasi Tahun 2008 Pemkab Batang
tertanggal 8 Januari 2009. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-19.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat III.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
29. Bukti P-20.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Oktiana Purnama Wahyu
Hidayat. (Penggugat IV). (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
30. Bukti P-20.2 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda
Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Batang Tahun
Anggaran 2008, tertanggal 25 Nopember 2008. (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----
31. Bukti P-20.3 : Tanda Terima Berkas Kelengkapan Dalam Rangka Pemberkasan
CPNS Pelamar Umum Formasi Tahun 2008 Pemkab Batang
tertanggal 10 Januari 2009. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
32. Bukti P-20.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat IV.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
33. Bukti P-21.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Irva Chasanak. (Penggugat
V). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
34. Bukti P-21.2 : Surat Pemberitahuan Usul Penetapan NIP an. Bupati Cilacap,
Sekretaris Daerah u.b. Asisten Administrasi Umum Nomor :
800/1192/34, tertanggal 31 Juli 2009. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

Halaman 57 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-21.3 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat V.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
36. Bukti P-22.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Yuli Astuti. (Penggugat VI).
(Fotocopy dari fotocopy);-----
37. Bukti P-22.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat VI.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
38. Bukti P-23.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Sumarlinah. (Penggugat
VII). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
39. Bukti P-23.2 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda
Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas Tahun
Anggaran 2008, tertanggal 16 Nopember 2008. (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----
40. Bukti P-23.3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 005/1822/2008, tertanggal 31 Desember 2008, Perihal
Undangan. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
41. Bukti P-23.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat VII.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
42. Bukti P-24.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Hilal Abadin. (Penggugat
VIII). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bukti P-24.2 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2009, tertanggal 23 Nopember 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
44. Bukti P-24.3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 005/1560/XII/2009, tertanggal 22 Desember 2009, Perihal Undangan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
45. Bukti P-24.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat VIII. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
46. Bukti P-25.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi Bimbingan dan Konseling atas nama Basuki Cipto Wibowo. (Penggugat IX). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
47. Bukti P-25.2 : Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2009, tertanggal 23 Nopember 2009. (Fotocopy dari fotocopy);-----
48. Bukti P-25.3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 005/1560/XII/2009, tertanggal 22 Desember 2009, Perihal Undangan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
49. Bukti P-25.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat IX. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bukti P-26.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi Bimbingan dan Konseling atas nama Arum Budi Nugrahani. (Penggugat X). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
51. Bukti P-26.2 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2008, tertanggal 16 Nopember 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
52. Bukti P-26.3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 005/1822/2008, tertanggal 31 Desember 2008, Perihal Undangan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
53. Bukti P-26.4 : Pengumuman Penerimaan CPNS Formasi : 15193-Guru BP/BK SMP atas nama Penggugat X dari Harian Radar Banyumas. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
54. Bukti P-26.5 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat X. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
55. Bukti P-27.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi Bimbingan dan Konseling atas nama Sri Kartini Ajiningsih. (Penggugat XI). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
56. Bukti P-27.2 : Petikan Keputusan Walikota Tegal Nomor 813/046.K/2009, tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 16 Pebruari 2009. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-27.3 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat XI.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
58. Bukti P-28.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Hening Pratiwi Sari.
(Penggugat XII). (Fotocopy dari fotocopy);-----
59. Bukti P-28.2 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda
Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas Tahun
Anggaran 2008, tertanggal 16 Nopember 2008. (Fotocopy dari
fotocopy);-----
60. Bukti P-28.3 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 005/1822/2008, tertanggal 31 Desember 2008, Perihal
Undangan. (Fotocopy dari
fotocopy);-----
61. Bukti P-29.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Ana Dwi Utami. (Penggugat
XIII). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
62. Bukti P-29.2 : Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab.
Purbalingga Tahun Anggaran 2008, tertanggal 20 Nopember
2008. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
63. Bukti P-29.3 : Surat An. Bupati Purbalingga, Sekretaris Daerah Nomor :
810/1019/2008, tanggal 31 Desember 2008, Perihal :
Pemberitahuan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Halaman 61 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-29.4 : Daftar Kelengkapan Pemberkasan Nota Usul Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2008 Dari Pelamar Umum. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
65. Bukti P-29.5 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat XIII. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
66. Bukti P-30.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi Bimbingan dan Konseling atas nama Ratna Sari Himawati. (Penggugat XIV). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
67. Bukti P-30.2 : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banjarnegara Tahun Anggaran 2008, tertanggal 21 Nopember 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
68. Bukti P-30.3 : Tanda Terima Berkas CPNSD Pelamar Umum Formasi Tahun 2008 Kabupaten Banjar Negara. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
69. Bukti P-30.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat XIV. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
70. Bukti P-31.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi Bimbingan dan Konseling atas nama Dwi Hastuti. (Penggugat XV). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
71. Bukti P-31.2 : Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2008, tertanggal 20 Nopember 2008. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-31.3 : Surat An. Bupati Purbalingga, Sekretaris Daerah Nomor :
810/1019/2008, tanggal 31 Desember 2008, Perihal :
Pemberitahuan. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
73. Bukti P-31.4 : Daftar Kelengkapan Pemberkasan Nota Usul Penetapan NIP
CPNS Formasi Tahun 2008 Dari Pelamar Umum. (Fotocopy
sesuai dengan asli);-----
74. Bukti P-31.5 : Tanda Terima Usul Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2008.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
75. Bukti P-31.6 : Pengumuman Penerimaan CPNS Formasi : 13193-Guru BP/BK
SMP atas nama Penggugat XV dari Harian Radar Banyumas.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
76. Bukti P-31.7 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat XV.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
77. Bukti P-31.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Nur Faizaturommah.
(Penggugat XVI). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
78. Bukti P-31.2 : Petikan Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 813.2/ 734/
KEP/2009, tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pengangkatan Sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Penetapan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Tanggal 30 Januari 2009. (Fotocopy sesuai
dengan
asli);-----

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti P-32.3 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 72965/I.11/
DIKLAT PRAJAB III/LAN/2009, tanggal 23 Desember 2009.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
80. Bukti P-32.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat XVI.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
81. Bukti P-33.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Yuli Sujatmawan.
(Penggugat XVII). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
79. Bukti P-33.2 : Petikan Keputusan Bupati Batang Nomor : 813.3/ 560/ 2009,
tanggal 16 Maret 2009 Tentang Pengangkatan Sebagai Calon
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Penetapan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Tanggal 16 Pebruari 2009. (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----
80. Bukti P-33.3 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat XVII.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
81. Bukti P-33.4 : Pengumuman Penerimaan CPNS Formasi : 13193-Guru BP/BK
SMP atas nama Penggugat XVII dari Harian Radar Pekalongan.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
82. Bukti P-34.1 : Ijazah S1 STKIP Catur Sakti Yogyakarta Program Studi
Bimbingan dan Konseling atas nama Andi Rahmanto.
(Penggugat XVIII). (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
83. Bukti P-34.2 : Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab.
Brebes Tahun Anggaran 2008, tertanggal 25 Nopember 2008.
(Fotocopy dari fotocopy);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti P-34.3 : Daftar Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi CPNS Formasi Tahun 2008 Dari Pelamar Umum. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
85. Bukti P-34.4 : Kartu Tanda Pengenal Penduduk atas nama Penggugat XVIII. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
86. Bukti P-35 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional kepada Ketua STKIP Catur Sakti Yogyakarta Nomor : 2034/D/T/2003, tanggal 19 Agustus 2003, Perihal : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada STKIP Catur Sakti. (Fotocopy dari fotocopy);-----
87. Bukti P-36 : Pengumuman a.n. Koordinator, Sekretaris Pelaksana, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V, Departemen Pendidikan Nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 0049/Kop.V/A.2/II/2012, tanggal 25 Pebruari 2003. (Fotocopy dari fotocopy);-----
88. Bukti P-37 : Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Nomor : 0685/E3.2/2011, tanggal 28 April 2011, Perihal : Legalitas Ijazah STKIP Catur Sakti Bantul. (Fotocopy dari fotocopy);-----
89. Bukti P-38 : Surat a.n. Direktur Jenderal, Direktur Profesi Pendidik kepada Kepala LPMP D.I. Yogyakarta Nomor : 1745/F2/LL/ 2010, tanggal 25 Maret 2010. (Fotocopy dari fotocopy);-----

Halaman 65 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P-39 : Data NIP 197704272009031004 atas nama Maskat Jalaludin, TMT CPNS 1 Maret 2009 dalam jabatan Guru Madya dengan Golongan Ruang (TMT) III/a, Pendidikan Terakhir S.1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling di Pemerintah Kabupaten Banyumas di Unit Kerja SLTP Umum. (Fotocopy dari fotocopy);-----
91. Bukti P-40 : Data NIP 197712142009032004 atas nama Laely Mardhiyani, TMT CPNS 1 Maret 2009 dalam jabatan Guru Madya dengan Golongan Ruang (TMT) III/a, Pendidikan Terakhir S.1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling di Pemerintah Kabupaten Banyumas di Unit Kerja Sub Dinas Pendidikan SLTP. (Fotocopy dari fotocopy);-----
92. Bukti P-41 : Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy dari fotocopy);---
93. Bukti P-42 : Akta Perubahan Pendirian Yayasan No.002, Tanggal 17 Maret 2004, yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Nurhanifah, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Surat a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Ombudsman Republik Indonesia Nomor : D26-30/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013, Perihal Tindak Lanjut
Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti
Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

2. Bukti T-2 : Surat dari Ombudsman Republik Indonesia kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 433/ORI-SRT/
IV/2013, tanggal 29 April 2013, Perihal : Tindak Lanjut Penetapan
NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy sesuai
dengan asli);-----
3. Bukti T-3 : Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0004/
REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012, tanggal 19 April 2012,
Tentang Permasalahan Terkait dengan Lulusan STKIP “Catur Sakti”
Bantul Periode Tahun 2002-2007. (Tidak diajukan sebagai
bukti);-----
4. Bukti T-4 : Surat dari Kepala Kantor Regional I Yogyakarta, Badan
Kepegawaian Negara kepada Ketua Kopertis Wilayah V Yogyakarta
Nomor : K.REG.I/005/13A/2009, tanggal 13 Juli 2009, Hal :
Keabsahan Ijasah. (Fotocopy sesuai dengan asli);--
5. Bukti T-5 : Surat dari Kepala Kantor Regional I Yogyakarta, Badan
Kepegawaian Negara kepada Ketua Kopertis Wilayah V Yogyakarta
Nomor : K.REG.I/006/13A/2009, tanggal 7 September 2009, Hal :
Keabsahan Ijasah. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----
6. Bukti T-6 : Surat dari Koordinator, Koordinasi Perguruan tinggi Swasta Wilayah
V Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan Nasional

Halaman 67 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I
Yogyakarta Nomor : 0982/Kop.V/ A.1/X/2009, tanggal 12 Oktober
2009, Hal : Klarifikasi Ijazah Lulusan STKIP Catur Sakti. (Fotocopy
sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Nomor : 0685/E3.2/2011, tanggal 28 April 2011, Perihal : Legalitas Ijazah STKIP Catur Sakti Bantul. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Surat dari Koordinator Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara kepada Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor : F 26-15/V.20-1/49, tanggal 14 Januari 2010, Perihal : Penyelesaian Penetapan NIP CPNS Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling STKIP Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Surat dari Kepala Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara kepada Walikota Salatiga Nomor : K.REG.I/006/1A/ 2010, tanggal 29 Januari 2010, Perihal : Pembatalan Penetapan NIP CPNS Formasi Tahun 2008 Dari Lulusan Program Bimbingan Konseling STKIP Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Surat dari Kepala Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara kepada Walikota Tegal Nomor : K.REG.I/005/1A/ 2010, tanggal 29 Januari 2010, Perihal : Pembatalan Penetapan NIP CPNS Formasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Dari Lulusan Program Bimbingan Konseling STKIP
Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

11. Bukti T-11 : Surat dari Kepala Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara
kepada Bupati Sleman Nomor : K.REG.I/017/1C/ 2010, tanggal 29
Januari 2010, Perihal : Pembatalan Penetapan NIP CPNS Formasi
Tahun 2008 Dari Lulusan Program Bimbingan Konseling STKIP
Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

12. Bukti T-12 : Surat dari Kepala Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara
kepada Bupati Batang Nomor : K.REG.I/018/1C/ 2010, tanggal 29
Januari 2010, Perihal : Pembatalan Penetapan NIP CPNS Formasi
Tahun 2008 Dari Lulusan Program Bimbingan Konseling STKIP
Catur Sakti Yogyakarta. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

13. Bukti T-13 : Surat dari Koordinator, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah
V Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Pendidikan Nasional
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I
Yogyakarta Nomor : 0868/Kop.V/ A.1/VIII/2009, tanggal 26
Agustus 2009, Hal : Klarifikasi. (Fotocopy sesuai dengan
asli);-----

14. Bukti T-14 : Surat Edaran Nomor : 10/SE/1981, Tentang Tindakan Administratif
dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang
Memiliki/Menggunakan Ijazah Palsu/Aspal. (Fotocopy dari
fotocopy);-----

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
16. Bukti T-16 : Surat dari Kepala Kantor Regional I, Badan Kepegawaian Negara kepada Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor : K.REG.I/007/13A/ 2009, tanggal 16 September 2009, Perihal : Konfirmasi Ijazah Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta.
(Fotocopy sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T-17 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. (Fotocopy salinan sesuai fotocopy);-----
18. Bukti T-18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Fotocopy dari fotocopy);-----
19. Bukti T-19 : Berita Harian Kompas tanggal 19 Pebruari 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Penerbit Ijazah Ilegal Dihentikan.
(Fotocopy dari fotocopy);-----
20. Bukti T-20 : Berita Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 5 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Ketua Yayasan Tolak Tudingan Terbitkan Ijazah Palsu. (Fotocopy dari fotocopy);-----
21. Bukti T-21 : Berita Harian Kedaulatan Rakyat tanggal 23 Maret 2009 tentang 700 Guru TK/SD Belum Berijazah S-1 Pejabat Gunakan Ijazah Ilegal Dibatalkan. (Fotocopy dari fotocopy);----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, bernama Ardi Rispurwanto dan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama Samir Gunawan, S.H., yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI PARA PENGGUGAT

ARDI RISPURWANTO :-----

- Bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Catur Sakti berdiri tanggal 1 Juni 1966 oleh Muspida Bantul dan terhadap Program Studi Bimbingan Konseling pada awalnya jenjangnya masih Diploma III (D.III) dan baru tahun 1978 jenjangnya menjadi Strata I (S.I);-----
- Bahwa Saksi menjadi Dosen di STKIP Catur Sakti sejak tahun 1987 dan pada ahun 2007 menjadi Ketua STKIP Catur Sakti sampai sekarang;-----
- Bahwa Program Studi Bimbingan Konseling sudah ada sejak tahun 1978 dan sudah menerima mahasiswa pindahan;-----
- Bahwa berdasarkan ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Program Studi Bimbingan Konseling berlaku 4 tahun dan 6 bulan sebelum ijin berakhir yaitu pada 28 Juli 2007, Saksi telah mengajukan surat mohon perpanjangan ijin, tetapi hingga 2 tahun tidak ada respon walaupun sudah berkali-kali Saksi menanyakan ;-----
- Bahwa ijasah yang diterbitkan terhadap Para Penggugat semua dikeluarkan sewaktu ijin operasional masih berlaku. Sebelum Agustus 2007, semua mahasiswa terdaftar di laporan evaluasi ke Dirjen Dikti;-----

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa 2003 sampai 2007, disetiap semester Saksi harus melaporkan program ke Dirjen Dikti, sampai tahun 2007 belum ada teguran lisan atau tertulis terhadap laporan yang disampaikan dan setelah tahun 2009 dikunjungi baru ada jawaban secara lisan kalau Program Studi Bimbingan Konseling tidak diperpanjang dengan alasan tidak ada kejelasan nilai konversi dan Saksi tidak mengetahui pedoman masalah konversi, karena konversi merupakan wewenang dari Perguruan Tinggi, sedangkan Dikti hanya menetapkan NIM;-----
- Bahwa Ketua STKIP setara dengan Rektor yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir pembelajaran di perguruan tinggi;-----
- Bahwa ijin belajar terakhi pada tahun 2007 dan sebelum itu proses pembelajaran tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada teguran, baru ditegur setelah ada permohonan perpanjangan ijin;-----
- Bahwa konversi mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang sama saja sedangkan untuk melengkapi SKS maka mahasiswa pindahan di Program Studi Bimbingan Konseling harus mengambil mata kuliah untuk penguatan untuk menyamakan potensi dan disebut matrikulasi, apabila tidak mau maka tidak dapat masuk ke Program Studi Bimbingan Konseling ;-----
- Bahwa mereka mengambil matrikulasi mata kuliah yang tidak sama tersebut pada saat liburan dan biasanya mahasiswa dapat mengambil mata kuliah antara 20 sampai 22 SKS, tergantung dari mahasiswanya ;-----
- Bahwa yang mengeluarkan ijasah adalah dari Perguruan Tinggi dan Kopertis hanya berwenang untuk pengawasan saja;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status STKIP Catur Sakti Program Studi Bimbingan Konseling sejak tahun 2008 adalah Terakreditasi C;-----
- Bahwa setiap STKIP Catur Sakti menyelenggarakan wisuda, pihak Kopertis selalu hadir ;-----
- Bahwa setelah ada penolakan dari Dikti maka Saksi membantu untuk memindahkan mahasiswa ke universitas lain misalkan ke PGRI atau ke Universitas Soedirman atau ke Universitas Veteran yang mempunyai Program Studi Bimbingan Konseling. Dan Saksi mengantar langsung sampai mahasiswa diterima;-----

SAKSI TERGUGAT

SAMIR GUNAWAN : -----

- Bahwa semua kabupaten kota yang mengadakan formasi umum tahun 2008 dan tahun 2009 baru ditetapkan NIP-nya pada akhir tahun 2009;-----
- Bahwa yang ditetapkan NIP-nya untuk lulusan Catur Sakti Program Studi Bimbingan Konseling ada 25 orang seluruh kabupaten di Jawa Tengah;-----
- Bahwa setelah usulan diterima, dan diperiksa sesuai data dan ada berita di surat kabar bahwa Program Studi Bimbingan Konseling STKIP Catur Sakti ada masalah. Kemudian Saksi melakukan verifikasi ke Kopertis dan Kopertis menyatakan bahwa proses pembelajaran Program Studi Bimbingan Konseling di STKIP Catur Sakti tidak sesuai;-----
- Bahwa tindakan saksi setelah mengklarifikasi dengan Kopertis, maka berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor : 10/SE/1981, ijazah mereka dikategorikan sebagai ijazah aspal, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar sebagai penetapan CPNS, maka

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusulan NIP mereka harus
dikembalikan;-----

- Bahwa ada usulan di 5 (lima) kabupaten yang telah terlanjur diterbitkan NIP-nya maka harus dibatalkan berkaitan dengan ijasah aspal tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang wewenang Kopertis dapat membatalkan ijasah, kami hanya mengembalikan berkas saja karena Kopertis menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak sesuai dan kami hanya mengembalikan berkas yang berkaitan dengan pendidikan transfer. Dilihat dari data Kopertis ada yang mahasiswa masa belajar 2 (dua) tahun sudah menjadi Sarjana (S1);-----
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Para Penggugat tentang pengembalian berkas. Saksi mengembalikan berkas secara tertulis ke STKIP Catur Sakti dan menyatakan bahwa ijasah aspal dan Saksi juga sudah mengirim surat ke masing-masing kabupaten yang pada pokoknya membatalkan semua SK tersebut, tetapi kalau masih ada pemerintah daerah yang belum membatalkan, maka untuk usulan kenaikan pangkat yang bersangkutan akan dibatalkan;-----
- Bahwa ketika penerimaan berkas CPNS pada tahun 2009 bisa lolos di BKD mungkin pelamar memakai ijasah lain yang bukan ijasah STKIP Catur Sakti, kalau memakai ijasah STKIP Catur Sakti pasti merupakan mahasiswa reguler (bukan pindahan);-----
- Bahwa data mahasiswa transfer dan reguler ada di Kopertis dan Kopertis telah mengirimkan data-data tersebut kepada kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mahasiswa yang transfer pasti berkasnya dikembalikan karena tidak sesuai dengan proses pembelajaran;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada Persidangan tanggal 24 Desember 2013, yang untuk mempersingkat isi Putusan, maka Kesimpulan Para Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 3 Oktober 2013 telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Objek gugatan Tergugat bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat;-----

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena proses penolakan dan pembatalan penetapan NIP CPNS tersebut adalah melibatkan beberapa instansi, antara lain Kopertis Wilayah V Yogyakarta dan Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, maka sangatlah jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kurang pihak. Hal ini diperkuat dengan mencermati dari substansi surat gugatan Para Penggugat yang justru lebih banyak mempersoalkan peranan Kopertis Wilayah V Yogyakarta maupun Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;-----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat lebih banyak mempersoalkan tentang keabsahan Surat Kepala Kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V Yogyakarta, maka Para Penggugat tidak fokus dalam menentukan objek sengketa, sehingga dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*);---

PENDAPAT PENGADILAN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Pengadilan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Tergugat tersebut di atas termasuk dalam kategori Eksepsi Lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun penting bagi Pengadilan memberikan pertimbangan yuridis untuk menjelaskan dan meluruskan perihal eksepsi tersebut. Pendapat pengadilan adalah sebagai berikut :-----

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah :-----



"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 1 Angka (4) undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dijelaskan, bahwa :-----

Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan."

Berdasarkan rumusan diatas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni : -----

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah;----
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat;-----
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara;--

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbitnya **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta**, yang menurut Para Penggugat telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai gugatan kabur (*obscure libell*) dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan mampu atau tidaknya Para Penggugat menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa, melainkan ditekankan pada keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan *conditio sine quanon* bagi timbulnya sengketa tata usaha negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dan selanjutnya pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang Pokok Sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA :
----- Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan "legal standing" Penggugat sebagai berikut:-----

I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*);-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”;-----

Menimbang, bahwa perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, tertanggal 27 Juni 2013. Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta**, terhadap ketentuan perundang-undangan

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan *a quo*;----

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2008 dan tahun 2009, untuk Formasi Guru Bimbingan Konseling, dan telah dinyatakan Lulus Test CPNS, yang Nomor Induk Kependagiannya dicabut, serta proses pemberkasannya yang tidak dilanjutkan oleh Badan Kependagwaan Negara Kantor Regional I Yogyakarta, dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

untuk mengajukan gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah Alumni Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, Jurusan Bimbingan dan Konseling, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Bantul Timur, Bantul (Selanjutnya di sebut STKIP Catur Sakti);-----
- Bahwa Para Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2008 dan tahun 2009, untuk Formasi Guru Bimbingan Konseling, dan telah dinyatakan Lulus Test CPNS, yang Nomor Induk Kepegawaiannya dicabut, serta proses pemberkasannya yang tidak dilanjutkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta;-----
- Bahwa bingung akan nasib dirinya, kemudian Para Penggugat, dengan menamai dirinya Forum CPNS 2008 dan 2009 Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta, membuat Pengaduan ke Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk membantu memfasilitasi demi terwujudnya kejelasan nasib Para Penggugat;-----
- Bahwa setelah diadakan pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa sebab tidak diprosesnya penerbitan NIP Para Penggugat adalah adanya Surat yang dikeluarkan oleh KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor : 0868/Kop.V/A.1/VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor : 0982/Kop.V/A.1/ X/2009, tertanggal 13 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, pada intinya surat-surat tersebut menjelaskan bahwa ;-----
 - a. KOPERTIS Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan proses belajar mengajar STKIP Catur Sakti Bantul tidak sesuai dengan kaidah akademik yang

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adalah setelah ditemukannya software database hasil rancangan salah seorang pegawai Kopertis pada tahun 2007 yang kemudian digunakan untuk melakukan verifikasi data mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di lingkup KOPERTIS Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui penggunaan software tersebut kemudian bahwa proses konversi di STKIP Catur Sakti Bantul tidak benar ;-----

b. Adanya Surat pernyataan Ketua STKIP Catur Sakti Bantul Nomor : 19/ST.CS/BT/X/2008, tertanggal 23 Oktober 2008 yang mengakui bahwa STKIP Catur Sakti Bantul telah menerima mahasiswa pindahan dengan prosedur yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan kegiatan mengajarnya juga tidak mengikuti rambu-rambu akademik ;-----

c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat 6 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003, maka gelar akademik yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi ketentuan kurikulum yang telah di tetapkan sesuai dengan izin penyelenggaraan program studi, dinyatakan tidak sah;-----

- Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor : 0868/Kop.V/A.1/VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor : 0982/Kop.V/A.1/X/ 2009, tertanggal 13 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, adalah cacat baik secara Prosedural ataupun cacat secara Substansial, karena tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen DIKTI DEPDIKNAS Republik Indonesia Nomor : 34/DIKTI/KEP/2002 Tentang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 08/DIKTI/KEP/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, segala produk hukum ataupun semua Keputusan yang mendasarkan pada surat yang dikeluarkan oleh KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor : 0868/Kop. VI/A.1/VIII/2009, tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor : 0982/Kop.V/A.1/X/2009, tertanggal 13 Oktober 2009, adalah cacat hukum;-----

- Bahwa pada tanggal 19 April 2012, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012. Dan pada tanggal 2 Juni 2012, Para Penggugat dengan menamai dirinya Forum CPNS 2008 dan 2009 Ijazah STKIP Catur Sakti Yogyakarta, mengirim Surat Nomor : 001/FCA/FGBK.CS/VI/2012 kepada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2012, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta, dengan Surat Nomor : K.Reg.I/649/2012, menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta telah menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 004/REK/0106.2010-0053.2011/BS-05/IV/2012, dengan menyampaikan permasalahan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta mengeluarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : D26-30/V.105-6/47, Perihal Tindak Lanjut Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta. Dengan isi, yang pada pokoknya, Penetapan NIP CPNS dari Pelamar Umum formasi Tahun 2008/2009 dengan menggunakan ijazah S-1 yang diperoleh dari STKIP Catur Sakti Program Studi Bimbingan dan Konseling,

Halaman 83 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat digunakan sebagai dasar Pengangkatan CPNS, sedangkan bagi yang telah ditetapkan NIP-nya oleh Kantor Regional I BKN Yogyakarta, maka Penetapan NIP dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;-----

- Bahwa setelah Para Penggugat mencermati Surat Tergugat (objek sengketa), ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-42, dan mengajukan satu orang saksi bernama Ardi Rispurwanto, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Program Studi Bimbingan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (STKIP) Catur Sakti sudah ada sejak tahun 1978 dan sudah menerima mahasiswa pindahan;-----
- Bahwa berdasarkan ijin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Program Studi Bimbingan Konseling berlaku 4 tahun dan 6 bulan sebelum ijin berakhir yaitu pada 28 Juli 2007, Saksi telah mengajukan surat mohon perpanjangan ijin, tetapi hingga 2 tahun tidak ada respon;-----
- Bahwa ijin belajar terakhir pada tahun 2007 dan sebelum itu proses pembelajaran tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada teguran, baru ditegur setelah ada permohonan perpanjangan ijin;-----
- Bahwa selama masa 2003 sampai 2007, di setiap semester Saksi selaku Ketua STKIP Catur Sakti harus melaporkan program ke Dirjen Dikti, sampai tahun 2007 belum ada teguran lisan atau tertulis terhadap laporan yang disampaikan dan setelah tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikunjungi baru ada jawaban secara lisan kalau Program Studi Bimbingan Konseling tidak diperpanjang dengan alasan tidak ada kejelasan nilai konversi dan Saksi tidak mengetahui pedoman masalah konversi, karena konversi merupakan wewenang dari Perguruan Tinggi, sedangkan Dikti hanya menetapkan NIM;-----

- Bahwa ijasah yang diterbitkan terhadap Para Penggugat semua dikeluarkan sewaktu ijin operasional masih berlaku. Sebelum Agustus 2007, semua mahasiswa terdaftar di laporan evaluasi ke Dirjen Dikti;-----
- Bahwa status STKIP Catur Sakti Program Studi Bimbingan Konseling sejak tahun 2008 adalah Terakreditasi C;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah hanya menginformasikan kepada Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara perihal keabsahan ijazah lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta yang lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah kerja Kantor Regional I Yogyakarta kepada instansi yang berwenang dalam masalah ijazah pendidikan Strata 1 dengan KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta;-
- Bahwa diketahui Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta melakukan klarifikasi dengan KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta karena berdasarkan :-----

- a. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 10/SE/1981 Tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Yang Memiliki/Menggunakan Ijazah Palsu/Aspal dalam Romawi III mengenai Penentuan Ijazah Palsu/Aspal, dalam angka 1 huruf a yang menyatakan bahwa Yang berwenang menentukan ijazah palsu/ASPAL adalah pimpinan instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, yang antara lain Dalam lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan :-----

(1) Rektor, bagi ijazah yang yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Negeri;-----

(2) KOPERTIS, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Swasta;-----

b. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, antara lain menyatakan bahwa Kopertis adalah perpanjangan tangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas di wilayah untuk melaksanakan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan. Selanjutnya kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan tersebut sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang antara lain menyatakan bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;----

c. Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Mendiknas Nomor : 0685/E3.2/2011 tanggal 28 April 2011 Perihal Legalitas Ijazah STIKIP Catur Sakti Bantul, yang intinya menyatakan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh STIKIP Catur Sakti pada program studi Bimbingan Konseling jenjang S1 untuk mahasiswa pindahan, tidak sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mendiknas Nomor : 234/U/2000, khususnya Bab II Pasal 4 huruf b, sehingga gelar yang diberikan tidak memenuhi syarat atau tidak sah sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (6) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional;-----

- Bahwa Tergugat dalam menanggapi Surat dari Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat responsif yaitu dengan menerbitkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V.105-6/47 tanggal 27 Juni 2013 Perihal : Tindak lanjut Penetapan NIP Lulusan STKIP Catur Sakti Yogyakarta yang intinya adalah menginformasikan adanya surat KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta tentang Klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti dan Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tentang Legalitas Ijazah STIKIP Catur Sakti

Bantul;-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam dalil-dalilnya lebih banyak membahas mengenai 2 (dua) Surat KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta yaitu Nomor : 0868/Kop.V/A.1/VIII/2009, tanggal 26 Agustus 2009 Perihal : Klarifikasi dan Surat Nomor : 0982/Kop.V/A.1/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009 Perihal : Klarifikasi ijazah lulusan STKIP Catur Sakti. Dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa kedua surat KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta tersebut adalah cacat baik secara prosedural ataupun cacat secara substansial. Mengenai dalil Para Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat tanggapi, karena menurut hemat Tergugat hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan sepenuhnya kewenangan KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta untuk menanggapi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-21, dan mengajukan satu orang saksi yang bernama Samir Gunawan, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kabupaten kota yang mengadakan formasi umum tahun 2008 dan tahun 2009 baru ditetapkan NIP-nya pada akhir tahun 2009, dan untuk lulusan Catur Sakti Program Studi Bimbingan Konseling ada 25 orang yang ditetapkan NIP-nya se Kabupaten di Jawa Tengah;-----
- Bahwa setelah usulan diterima dan diperiksa sesuai data dan ada berita di surat kabar bahwa Program Studi Bimbingan Konseling STKIP Catur Sakti ada masalah. Kemudian Saksi melakukan verifikasi ke KOPERTIS, dan KOPERTIS menyatakan bahwa proses pembelajaran Program Studi Bimbingan Konseling di STKIP Catur Sakti tidak sesuai;-----
- Bahwa tindakan saksi setelah mengklarifikasi dengan KOPERTIS, maka berdasarkan Surat Edaran BAKN Nomor : 10/SE/1981, ijazah mereka dikategorikan sebagai ijazah aspal, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar sebagai penetapan CPNS, maka pengusulan NIP mereka harus dikembalikan;
- Bahwa ada usulan di 5 (lima) Kabupaten yang telah terlanjur diterbitkan NIP-nya maka harus dibatalkan berkaitan dengan ijazah aspal tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang wewenang KOPERTIS dapat membatalkan ijazah, kami hanya mengembalikan berkas saja karena KOPERTIS menyatakan bahwa proses pembelajaran tidak sesuai dan kami hanya mengembalikan berkas yang berkaitan dengan pendidikan transfer. Dilihat dari data KOPERTIS ada yang mahasiswa masa belajar 2 (dua) tahun sudah menjadi Sarjana (S1);--
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Para Penggugat tentang pengembalian berkas. Saksi mengembalikan berkas secara tertulis ke STKIP Catur Sakti dan menyatakan bahwa ijazah aspal dan Saksi juga sudah mengirim surat ke masing-masing Kabupaten yang pada pokoknya membatalkan semua Surat Keputusan tersebut, tetapi kalau masih ada Pemerintah Daerah yang belum membatalkan, maka untuk usulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat yang bersangkutan akan
dibatalkan;-----

- Bahwa ketika penerimaan berkas CPNS pada tahun 2009 bisa lolos di BKD mungkin pelamar memakai ijazah lain yang bukan ijazah STKIP Catur Sakti, kalau memakai ijazah STKIP Catur Sakti pasti merupakan mahasiswa reguler (bukan pindahan);-----
- Bahwa data mahasiswa transfer dan reguler ada di KOPERTIS dan KOPERTIS telah mengirimkan data-data tersebut kepada kami;-----
- Bahwa untuk mahasiswa yang transfer pasti berkasnya dikembalikan karena tidak sesuai dengan proses pembelajaran;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti, saksi-saksi maupun Kesimpulan Para Pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai Wewenang dalam penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai berikut :

1. Dalam hal wewenang menyelenggarakan administrasi kepegawaian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menetapkan bahwa wewenang menentukan kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Presiden merupakan pembina tertinggi terhadap seluruh pegawai negeri sipil. Untuk membantu presiden merumuskan kebijaksanaan manajemen kepegawaian dan membantu pertimbangan tertentu, Presiden membentuk

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Kepegawaian Negara, yang tugasnya adalah (a) merumuskan kebijaksanaan umum kepegawaian; (b) merumuskan kebijaksanaan penggajian dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, dan (c) memberikan pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural tertentu yang menjadi wewenang Presiden;-----

2. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan kebijaksanaan administrasi pegawai negeri sipil, dibentuk lembaga pemerintahan tertentu. Hingga saat ini terdapat tiga lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur dan melaksanakan administrasi kepegawaian, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN);-----
3. Badan Kepegawaian Negara merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaitu Badan pemerintahan tingkat pusat yang menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian di Indonesia;-----
4. Tugas Badan Kepegawaian Negara adalah membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian sesuai aturan hukum yang berlaku, dan dimaksudkan sebagai lembaga pemerintahan dengan titik berat pada tugas-tugas profesional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, apakah penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menegaskan bahwa: -----

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang wewenang, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dijabarkan bahwa Badan atau Pejabat yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS pusat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat terdiri atas, Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Non departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. Sedangkan yang berwenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS Daerah adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang terdiri atas Gubernur dan Walikota/Bupati;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa Badan Kepegawaian Negara bukan satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang mengatur dan melaksanakan administrasi kepegawaian;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti-bukti di bawah ini :-----

- Bukti T-12 berupa : Surat dari Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : K.Reg.I/783/2012, tanggal 17 Juli 2012, Perihal : Konfirmasi Keabsahan Ijazah

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbingan Catur Sakti Yogyakarta;

- Bukti P-17.3 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Brebes Tahun Anggaran 2009, tertanggal 25 Nopember 2009;-----
- Bukti P-19.2 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Batang Tahun Anggaran 2008, tertanggal 18 Nopember 2008;-----
- Bukti P-20.2 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Batang Tahun Anggaran 2008, tertanggal 25 Nopember 2008;-----
- Bukti P-20.3 berupa : Tanda Terima Berkas Kelengkapan Dalam Rangka Pemberkasan CPNS Pelamar Umum Formasi Tahun 2008 Pemkab Batang tertanggal 10 Januari 2009;-----
- Bukti P-23.2 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2008, tertanggal 16 Nopember 2008;-----
- Bukti P-24.2 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2009, tertanggal 23 Nopember
2009;-----

- Bukti P-26.2 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas
Tahun Anggaran 2008, tertanggal 16 Nopember
2008;-----

- Bukti P-27.2 berupa : Petikan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 813/046.K/ 2009, tanggal 7 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Penetapan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 16 Pebruari
2009;-----

- Bukti P-28.2 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banyumas
Tahun Anggaran 2008, tertanggal 16 Nopember
2008;-----

- Bukti P-29.2 berupa : Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2008, tertanggal 20 Nopember
2008;-----

- Bukti P-30.2 berupa : Surat Undangan Ujian Tertulis CPNSD beserta Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Banjarnegara
Tahun Anggaran 2008, tertanggal 21 Nopember
2008;-----

- Bukti P-30.3 berupa : Tanda Terima Berkas CPNSD Pelamar Umum Formasi Tahun 2008 Kabupaten Banjar Negara;-----

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-31.2 berupa : Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Purbalingga Tahun Anggaran 2008, tertanggal 20 Nopember 2008;-----
- Bukti P-34.2 berupa : Kartu Tanda Pengenal Peserta Seleksi Pengadaan CPNS Kab. Brebes Tahun Anggaran 2008, tertanggal 25 Nopember 2008;-----

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa pengangkatan PNS dalam sengketa tata usaha negara *a quo* adalah PNS Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan bagi Pengadilan, Bagaimanakah Kewenangan Badan Kepegawaian Negara Dalam Mengatur dan Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Daerah?;-----

Menimbang, bahwa sebelum tahun 2013, struktur kepegawaian bagi PNS di Indonesia telah membedakan antara PNS Pusat dan PNS daerah, hal tersebut mencerminkan adanya suatu asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi. Dengan adanya asas desentralisasi, daerah mempunyai kebebasan atau kemandirian untuk menentukan kebutuhan dan mengatur administrasi kepegawaian daerahnya sendiri. Hal demikian menyebabkan peluang pemerintah pusat untuk ikut campur tangan mengatur penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah sangat kecil. Badan Kepegawaian Negara sebagai bagian dari lembaga pemerintah tingkat pusat bahkan tidak mempunyai peluang sama sekali untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah. Peluang tidak langsung terhadap kewenangan Badan Kepegawaian Negara untuk mengatur administrasi kepegawaian daerah adalah dalam hal menetapkan kebijaksanaan tentang norma, standart dan prosedur administrasi kepegawaian secara nasional, itu pun hanya dapat dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui koordinasi, kerjasama dan keanggotaannya dalam komisi kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian, ditinjau dari pembagian wewenang pejabat pembina kepegawaian daerah dan hubungannya dengan Badan Kepegawaian Negara, maka sifat hubungan keduanya adalah bersifat vertikal, karena melalui delegasi wewenang Presiden, dimana Badan Kepegawaian Negara berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan peraturan kepegawaian yang dilakukan pejabat pembina kepegawaian daerah. Namun demikian, pengawasan demikian hanya bersifat tertib administratif atau tertib ketatausahaan, dan bukan terhadap kebijaksanaan kepegawaian yang dilakukan oleh Pejabat pembina kepegawaian daerah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa peraturan kepegawaian memiliki kompleksitas yang tinggi, baik pengaturannya maupun pelaksanaannya. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam sengketa tata usaha negara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, guna memberikan perlindungan hukum bagi para Penggugat, menurut Pengadilan, Pejabat pembina kepegawaian daerah yang terkait (dalam sengketa *a quo*) atas dasar kewenangan dan kebijaksanaannya, haruslah memberikan Penjelasan kepada Badan Kepegawaian Negara, mengenai status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2008 dan tahun 2009 dari lulusan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Catur Sakti Yogyakarta, untuk Formasi Guru Bimbingan Konseling, yang Nomor Induk Kepegawaiannya dicabut, serta proses pemberkasannya yang tidak dilanjutkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I Yogyakarta. Sehingga para penggugat dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam sengketa

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata

usaha

negara

ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Terhadap kasus konkrit dalam sengketa ini, Pengadilan berpendapat bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, mengandung cacat hukum karena didasarkan pada Surat yang cacat yuridis, yaitu surat yang di keluarkan oleh KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor : 0868/Ko.V/A.1/VIII/2009 tertanggal 26 Agustus 2009, serta Surat KOPERTIS Wilayah V Yogyakarta dengan Nomor 0982/Kop.V/A.1/X/2009 tertanggal 13 Oktober 2009, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, mengingat penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah diatur dengan peraturan kepegawaian yang kompleks serta melibatkan beberapa lembaga pemerintah, termasuk diantaranya pejabat pembina kepegawaian daerah dan Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENG ADILI

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvantkelijk verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000, - (Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 oleh,

NUR AKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal

9 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA

DEWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa

Tergugat;-----

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor: 142/G/2013/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NUR AKTI, S.H.

1. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DIAH KUMALA DEWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Kepaniteraan	Rp.120.000,-
4. Meterai Putusan Sela.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)